



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **PUTU AGUS DODIAWAN ALIAS DODIK;**
Tempat lahir : Menyali;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kangingan, Desa Menyali,
Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2017 s/d tanggal 5 Juli 2017;
2. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 17 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 209/Pen.Pid/2017/PN. Sgr tanggal 28 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pen.Pid/2017/PN. Sgr tanggal 29 Nopember 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU AGUS DODIAWAN ALIAS DODIK**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 72/Epp.2/BLL/11/2017 tertanggal 20 Nopember 2017 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **PUTU AGUS DODIAWAN ALIAS DODIK**, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2017, bertempat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut ;

- Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal tidak terima kepada saksi korban KETUT SATYAWATI, karena saksi korban membuat status BBM dengan kata – kata dalam bahasa daerah Bali “**untung cang buung kemu, yen keto nepukin bojog**” dalam bahasa Indonesia “**Syukur saya tidak kesana, kalau jadi kesana nanti menemukan kera**” dalam status berisi orang ketawa selanjutnya dikirimkan oleh saksi korban lewat akun pribadinya, selanjutnya sekira pukul 20.00 wita terdakwa datang dan menemui saksi korban dirumahnya dan mengatakan dalam bahasa daerah Bali “**kenken maksud nyai ngae status BBM mengatakan Bojog**” dalam bahasa Indonesia “**kenapa kamu di BBM membuat status Kera**” dan pada saat dijawab oleh saksi korban dalam bahasa Bali “**merasa kurenanne Bojog**” dalam bahasa Indonesia “**merasa istrimu Kera**” membuat Terdakwa emosi kemudian saksi korban dipegang selanjutnya dengan tangan kanan yang mengepal langsung memukul kepala bagian atas saksi korban sebanyak satu kali, hingga saksi korban mengalami luka

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr



benjol dan merasakan sakit kepala, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : IX/KBR/V/VER/2017, tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEORGE WILLY, dokter pada klinik Bakti Rahayu Singaraja, dengan Kesimpulan : Kelainan tersebut kemungkinan karena disebabkan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi KETUT SATYAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanan yang mengepal kearah bagian kepala bagian atas sebanyak satu kali;
- Bahwa kejadian pemukulan itu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dan tersinggung kepada saksi korban KETUT SATYAWATI, karena saksi korban membuat status BBM dengan kata – kata dalam bahasa daerah Bali **“untung cang buung kemu, yen keto nepukin bojog”** dalam bahasa Indonesia **“Syukur saya tidak kesana, kalau jadi kesana nanti menemukan kera”** dalam status berisi orang ketawa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka benjol dan merasakan sakit kepala, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : IX/KBR/V/VER/2017, tanggal 19 Juni 2017 yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEORGE WILLY, dokter pada klinik Bakti Rahayu Singaraja, dengan Kesimpulan : Kelainan tersebut kemungkinan karena disebabkan benda tumpul;

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GEDE WIRAGUNA ALS GUNAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanan yang mengepal kearah bagian kepala bagian atas sebanyak satu kali;
- Bahwa kejadian pemukulan itu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dan tersinggung kepada saksi korban KETUT SATYAWATI, karena saksi korban membuat status BBM dengan kata – kata dalam bahasa daerah Bali **“untung cang buung kemu, yen keto nepukin bojog”** dalam bahasa Indonesia **“Syukur saya tidak kesana, kalau jadi kesana nanti menemukan kera”** dalam status berisi orang ketawa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka benjol dan merasakan sakit kepala, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : IX/KBR/V/VER/2017, tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEORGE WILLY, dokter pada

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klinik Bakti Rahayu Singaraja, dengan Kesimpulan : Kelainan tersebut kemungkinan karena disebabkan benda tumpul;

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LUH YASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanan yang mengepal kearah bagian kepala bagian atas sebanyak satu kali;
- Bahwa kejadian pemukulan itu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dan tersinggung kepada saksi korban KETUT SATYAWATI, karena saksi korban membuat status BBM dengan kata – kata dalam bahasa daerah Bali “**untung cang buung kemu, yen keto nepukin bojog**” dalam bahasa Indonesia “**Syukur saya tidak kesana, kalau jadi kesana nanti menemukan kera**” dalam status berisi orang ketawa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka benjol dan merasakan sakit kepala, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : IX/KBR/V/VER/2017, tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEORGE WILLY, dokter pada klinik Bakti Rahayu Singaraja, dengan Kesimpulan : Kelainan tersebut kemungkinan karena disebabkan benda tumpul;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah memukul saksi korban dengan tangan kanan yang mengepal kearah bagian kepala bagian atas sebanyak satu kali;
- Bahwa kejadian pemukulan itu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar Terdakwa tidak terima dan tersinggung kepada saksi korban KETUT SATYAWATI, karena saksi korban membuat status BBM dengan kata – kata dalam bahasa daerah Bali **“untung cang buung kemu, yen keto nepukin bojog”** dalam bahasa Indonesia **“Syukur saya tidak kesana, kalau jadi kesana nanti menemukan kera”** dalam status berisi orang ketawa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka benjol dan merasakan sakit kepala, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : IX/KBR/V/VER/2017, tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEORGE WILLY, dokter pada klinik Bakti Rahayu Singaraja, dengan Kesimpulan : Kelainan tersebut kemungkinan karena disebabkan benda tumpul;
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : IX/KBR/VIVER/2017, tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEORGE WILLY, dokter pada klinik Bakti Rahayu Singaraja, dengan Kesimpulan : Kelainan tersebut kemungkinan karena disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban KETUT SATYAWATI;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi korban KETUT SATYAWATI mengalami luka benjol dan merasakan sakit kepala;
- Bahwa benar sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : IX/KBR/VIVER/2017, tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEORGE WILLY, dokter pada klinik Bakti Rahayu Singaraja, dengan Kesimpulan : Kelainan tersebut kemungkinan karena disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka-luka;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PUTU AGUS DODIAWAN ALIAS DODIK** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka-luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Bukti Surat yang dihadirkan dipersidangan dimana Terdakwa **PUTU AGUS DODIAWAN ALIAS DODIK** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Terdakwa telah memukul saksi korban KETUT SATYAWATI dengan tangan kanan yang mengepal kearah bagian kepala bagian atas sebanyak satu kali dimana pemukulan itu disebabkan karena Terdakwa tidak terima dan tersinggung kepada saksi korban KETUT

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATYAWATI, karena saksi korban membuat status BBM dengan kata – kata dalam bahasa daerah Bali “**untung cang buung kemu, yen keto nepukin bojog**” dalam bahasa Indonesia “**Syukur saya tidak kesana, kalau jadi kesana nanti menemukan kera**” dalam status berisi orang ketawa dan akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka benjol dan merasakan sakit kepala, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : IX/KBR/V/VER/2017, tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEORGE WILLY, dokter pada klinik Bakti Rahayu Singaraja, dengan Kesimpulan : Kelainan tersebut kemungkinan karena disebabkan benda tumpul, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban KETUT SATYAWATI;

Menimbang, bahwa Majelis juga memandang pada usia Terdakwa yang masih berusia muda, dimana dalam berputarnya roda waktu, Terdakwa tersebut masih memiliki masa depan yang baik, sehingga dalam usianya yang masih produktif saat ini diharapkan Terdakwa tersebut dapat berhati-hati lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dalam hal ini memiliki anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, dimana anak-anak tersebut dalam usia yang beranjak dewasa dan tengah menghadapi pendidikan yang harus membutuhkan perhatian lebih dari orang tuanya, sehingga apabila Majelis menjatuhkan pidana penjara bagi diri Terdakwa, maka hal demikian menurut hemat Majelis kuranglah tepat, dan harapan besar bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti akan lebih adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, sehingga pada nantinya terdakwa dapat menginsyafi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP ditentukan: "*Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.*";

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP dengan tujuan agar Terdakwa memahami dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadikan dirinya untuk lebih berhati-hati dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan yuridis diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan bijaksana apabila menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana percobaan yang lamanya pidana dan masa percobaannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini cukup memadai dan manusiawi dengan kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan bagi korban, terdakwa dan masyarakat (*social justice*);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan yang dijatuhkan dibawah ini dipandang telah patut dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP dan KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU AGUS DODIAWAN ALIAS DODIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak akan dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan yaitu selama **7 (tujuh) bulan** berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, oleh **SUDAR, S.H, M.Hum** selaku Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H, M.H** dan **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis 21 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **I NENGAH ARDANA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **IMAM EKA SETYAWAN, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H, M.H

SUDAR, S.H, M.Hum

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

I NENGAH ARDANA, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)